



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA B E N G K U L U

## P U T U S A N SALINAN RESMI PUTUSAN

PEKARA NOMOR : 02 ..... / PTUN / G / BKL / 1999... / .....

PUTUS TANGGAL : 25 AGUSTUS 1999 .....

### ANTARA

Drs. ANUAR HAMIDI, Kewarganegaraan Indonesia.....  
Alamat : PERUM PEBABRI BLOK A.7 NOMOR 5 LINGKAR  
BARAT KODYA BENGKULU, PEKERJAAN DOSEN FKIP  
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH. BKL. PENGUGAT

### LAWAN

REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH.  
JEND. A. YANI NO. 1 KODYA BENGKULU.  
KORPORASI XAYASAN SENARAK BENGKULU  
D. SUDIRMAN NO. 5 BKL. TERGUGAT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

NOMOR : 02/G/PTUN.BKL/1999

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

DRS. ANUAR HAMIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen FKIP Universitas Prof. DR. Hazairin, SH. Bengkulu, tempat tinggal di Perum Pepabri Blok A.7 Nomor 5 Kotamadya Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N

1. REKTOR UNIVERSITAS PROF.DR.HAZAIRIN,SH BENGKULU, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kotamadya Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. KETUA YAYASAN SEMARAK BENGKULU, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Kotamadya Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Tata .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 28 Mei 1999 Nomor 02/Pen/1999/PTUN.BKL. tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tertanggal 26 Mei 1999 Nomor 02/PEN-HS/PTUN.BKL/1999 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan dan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan surat gugatan tertanggal 26 Mei 1999, yang diterima dan terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 1999 di bawah register Nomor 02/G/PTUN.BKL/1999 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Juni 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. Bengkulu Nomor : 300/KPTS/B-2/I/1990 tanggal 1 Maret 1990 Penggugat diangkat menjadi Pegawai pada Universitas Prof. DR. Hazairin, SH. Bengkulu dengan pangkat Penata

Muda .....



Muda III/a ;

2. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Mei 1990 Penggugat diangkat sebagai tenaga pengajar tetap Asisten Ahli Madya pada Universitas Prof.DR.Hazairin SH. Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. Bengkulu Nomor 339/KPTS/B-I/1990 tertanggal 1 Mei 1990 tentang Penetapan Jabatan Tenaga Pengajar ;
3. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Nopember 1996 Penggugat diangkat sebagai Tenaga Pengajar dalam jabatan Tenaga Pengajar Lektor Madya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0165/002.1/KP/1997 tertanggal 6 Januari 1997 ;
4. Bahwa terhitung sejak tanggal 30 Oktober 1998, Penggugat diangkat menjadi Dekan FKIP Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. Bengkulu dalam pangkat Lektor Madya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. Bengkulu Nomor 139/KPTS/B-I/1998 tertanggal 30 Oktober 1998 ;
5. Bahwa selama Penggugat bertugas dan bekerja di Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. Bengkulu baik selama menjadi pegawai, tenaga pengajar/Dosen maupun sebagai Dekan FKIP yang berada di bawah/ dalam lingkungan Yayasan Semarak Bengkulu, Penggugat telah bekerja dengan baik, Disiplin/rajin dan tekun serta menunjukkan dedikasi yang tinggi begitu juga belum pernah Penggugat melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak baik ( melanggar PP. 30 tahun 1980 tentang

Peraturan .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang juga berlaku dikalangan pegawai Universitas Prof. DR.Hazairin,SH. Bengkulu) ;

6. Bahwa Penggugat selama bertugas belum pernah mendapat atau dijatuhi hukuman disiplin, baik tegoran lisan, tertulis, perasaan tidak puas dan sebagainya, bahkan dengan menunjukkan disiplin dan dedikasi yang tinggi karier Penggugat begitu cepat naik semenjak diangkat menjadi pegawai, tenaga pengajar tetap, dosen dan terakhir menjadi Dekan FKIP ;
7. Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat terlebih dahulu, atau tanpa adanya peringatan kepada Penggugat, secara tiba-tiba Tergugat I Rektor Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. Bengkulu telah menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 32/KPTS/B-II1999 tertanggal 31 Maret 1999 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Drs. ANUAR-HAMIDI pegawai Yayasan Semarak Bengkulu ;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 1999 Tergugat-II Ketua Yayasan Semarak Bengkulu telah pula menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan nomor 04/C-II/IV/YBS/1999 tentang Pemberhentian Saudara DRs. ANUAR HAMIDI sebagai Dekan FKIP Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. Bengkulu ;
9. Bahwa cara dan prosedur menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat terlebih dahulu, apalagi Penggugat merasa tidak berbuat kesalahan, jelas perbuatan Tergugat I dan

Tergugat .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II sewenang-wenang dan bertentangan dengan perbuatan yang berlaku, sehingga Surat Keputusan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah dan harus dinyatakan berlaku (vide pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II memanggil Penggugat terlebih dahulu kalau ada kesalahan Penggugat agar Penggugat dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan (obyek gugatan), akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (vide pasal 53 ayat 2 (c) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
11. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II jelas merugikan kepentingan Penggugat, dimana selama ini tempat mencari nafkah bagi Penggugat dan keluarga adalah pada Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu ;
12. Bahwa Yayasan Semarak Bengkulu dan Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. Bengkulu merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dibidang pendidikan, yang mana peraturan yang diterapkan di Yayasan Semarak Bengkulu dan Universitas tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan .....



Kebudayaan seperti Surat Edaran Bersama Menteri P dan K BAKN No.61393/MPK/1987 dan No.21/SE/87, tentang Angka Kredit Bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi, begitu juga Peraturan Pemerintah No. 30/1983 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang juga berlaku dikalangan Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. Bengkulu, sehingga dapat digolongkan kepada Badan Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, maka sengketa ini termasuk sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 4 Undang undang No.5 Tahun-1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari penyelesaian masalah ini dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan mengirim Surat keberatan kepada pihak Tergugat II tanggal 10 Mei 1999 tanggal-12 Mei 1999 dengan tembusan surat kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu dengan menjelaskan masalah yang sebenarnya agar masalah ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, akan tetapi sampai sa'at ini tidak ada jawaban dan tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II ;

14. Bahwa untuk mencari perlindungan hukum agar kepentingan Penggugat tidak terus dirugikan akibat dari Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yaitu Pengadilan

Tata .....



Tata Usaha Negara Bengkulu, oleh karena jalan penyelesaian yang ditempuh tidak berhasil, sedangkan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II cacat prosedur, bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, sehingga harus dinyatakan cacat hukum, tidak sah atau batal ;

Bahwa oleh karena tidak ada pilihan lain bagi Penggugat guna mendapatkan perlindungan hukum, serta mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa perkara/sengketa ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk menghadap dipersidangan pada waktu yang ditentukan kemudian dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara :
  - Nomor 32/KPTS/B-I/1999 tertanggal 31 Maret 1999 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Drs. ANUAR HAMIDI Pegawai Yayasan Semarak Bengkulu yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Prof. DR.Hazairin,SH. Bengkulu selaku Tergugat I ;
  - Nomor 04/C-II/IV/YBS/1999 tertanggal 3 Mei 1999 tentang Pemberhentian Saudara Drs.Anuar Hamidi sebagai Dekan FKIP Universitas Prof. DR. Hazairin,SH. Bengkulu yang dikeluarkan oleh

Ketua .....





Ketua Yayasan Semarak Bengkulu selaku Tergugat II ;

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula se belum dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Tergugat I dan Tergugat II atau jika Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mo hon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat hadir sendiri dan pada sidang selanjutnya diwakili oleh Kuasanya :

1. JOHN TANDUKALLO, SH.
2. SUGIHAN PRIBADI, SH.
3. NURBAITI, SH.

dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 1999 Nomor 10/Pdt/VII/1999, sedangkan Tergugat I diwakili oleh Kuasanya : H. HAMZAH. R, SH. dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 1999 Nomor 64/E-4/I/1999 dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya MOHAMMAD FAISAL, SH, M.Hum. dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli-1999 Nomor 229/C.V/VII/YSB/1999 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi tertanggal 7 Juli 1999 dan Jawaban tertanggal 14 Juli 1999 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. Bengkulu adalah Universitas .....



Universitas Swasta yang dibentuk berdasarkan Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 1 Tahun-1984.

Yayasan Semarak Bengkulu adalah Yayasan atau badan hukum kepunyaan Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu, tetapi bukan badan pemerintah atau bukan merupakan bagian dari sekretariat Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu ;

2. Universitas Semarak Bengkulu mempekerjakan Dosen dan Karyawan yang terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Yayasan /Pegawai Kopertis sebagai Dosen Negeri yang dipekerjakan.
  - b. Pegawai Yayasan Semarak Bengkulu murni /Dosen Yayasan murni ;
3. Saudara Drs. Anwar Hamidi (Anwar Hamidi) diangkat dengan Keputusan PJS. Rektor UNHAZ Nomor : 104/KPTS/B-2/I/1988 tanggal 9 Maret 1988 TMT. 1-April 1988. Jadi jelas yang bersangkutan adalah pegawai Yayasan murni yang diangkat oleh Rektor berdasarkan delegasi wewenang, dari Yayasan Semarak Bengkulu, yang bersangkutan adalah pegawai swasta, bukan pegawai negeri, golongan III/a bukan PGPS, golongan tersebut adalah III/a Versi UNHAZ sendiri ;
4. UNHAZ sebagai Perguruan Tinggi swasta yang mengemban tugas-tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan sumber daya manusia, mempekerjakan pegawai, karyawan/dosen pegawai Negeri Sipil Kopertis yang dipekerjakan --

(DPK) .....

(DPK) pada UNIAHAZ/Yayasan Semarak Bengkulu dan pegawai Yayasan murni yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Untuk pengaturan disiplin dan peningkatan prestasi kerja di UNIAHAZ, maka bagi PNS. yang dipekerjakan tersebut dipergunakan PP. 30 tahun 1980, tentang Peraturan disiplin PNS. sedangkan bagi yang Non PNS diberlakukan ketentuan khusus yaitu Statuta UNIAHAZ tahun 1993 dengan perubahan perubahannya ;

5. Mengenai gugatan dari saudara Drs. Anuar Hamidi (Anwar Hamidi) akan saya hubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 LN. RI. Nomor 77 tahun 1986 pasal 1 angka 4 (empat) yang berbunyi :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas maka saya berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk mengadili atau memproses gugatan yang diajukan oleh Saudara Drs. Anuar Hamidi (Anwar Hamidi), karena unsur unsur yang dimaksud dalam pasal 1 angka 4 (empat) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tidak terpenuhi. Lebih tegas dinyatakan bahwa sengketa ini bukan sengketa Tata Usaha Negara. Rektor UNIAHAZ sebagai

Personifikasi .....



Personifikasi Lembaga Pendidikan Swasta yang melaksanakan bagian dari tugas-tugas Pemerintah bukan Badan Tata Usaha Negara tetapi adalah badan Swasta, penggugat pun bukan orang Pegawai Negeri, tetapi adalah pegawai swasta.

Jadi posisinya sekarang pegawai swasta Versus Badan Swasta.

Atas alasan-alasan yang saya kemukakan diatas, mohon kepada Majelis agar dapat memutuskan :

1. Menerima eksepsi dari kuasa hukum Tergugat I (Rektor UNHAZ).
2. Menolak atau menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersidang hari ini tidak berwenang untuk mengadili gugatan dari Penggugat Drs. Anuar Hamidi (Anwar Hamidi).
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor 032/KPTS/B-1/I/1999 yang telah dipertanggungjawabkan dalam rapat senat Universitas tanggal 28 April 1999 telah diterima baik oleh Senat dengan Keputusannya tanggal tersebut di atas Nomor 01/KPTS/B-1/I/1999 yang telah diterima dan dikukuhkan oleh Yayasan Semarak Bengkulu dengan Surat Keputusannya Nomor 04/C-II/YBS/1999 tanggal 3 Mei 1999 adalah sah.
4. Menghukum Penggugat Drs. Anuar Hamidi (Anwar Hamidi) untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Dengan alasan gugatan/objek sengketa Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 32/KPTS/B-1/I/1999 tertanggal .....



tertanggal 31 Maret 1999 yang diketahui dari salah satu seorang pegawai Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. tanggal 1 April 1999. Perlu juga disampaikan bahwa pada saat penyampaian Surat Keputusan tersebut pada tanggal 1 April 1999 terjadi peristiwa dimana yang bersangkutan tidak mau menerima Surat Keputusan tersebut atau menolaknya. Bukan hanya itu bahkan mengancam Pembantu Rektor I Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. yang sedang menjalankan tugas dinas. Dan hal ini pada tanggal 1 April 1999 juga sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Bengkulu dan telah diperiksa/ diproses pada tanggal 14 April 1999 ;

2. Jika Surat Keputusan Nomor 32/KPTS/B-1/1999 tersebut dijadikan objek sengketa, penggugat lupa menghubungkan dengan pasal 1 angka 3 (tiga) Undang undang Nomor 5 tahun 1986, sebagai berikut:  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata." Jadi berdasarkan pasal 1 Undang undang -- tersebut diatas Surat Keputusan Rektor itu belum Final karena masih harus dipertanggung jawabkan kepada Badan yang lebih tinggi dan yang berwenang yaitu Yayasan Semarak Bengkulu.  
Apalagi jika dihubungkan dengan pasal 1 angka 4  
(empat) .....



(empat) Undang undang Nomor 5 tahun 1986 kewenangan peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara ini sungguh diragukan eksepsi dalam hal ini sudah diajukan pada sidang tanggal 7 Juli 1999 yang lalu. Jadi saya tetap berkeyakinan kasus ini termasuk bidang hukum pemburuan, wewenang P-4 D untuk menyelesaikannya ;

3. Proses timbulnya Surat Keputusan Rektor Nomor 32 /KPTS/B-1/I/1999 tersebut diawali dengan surat pengaduan dari saudara M. Noor Armi, SE, MM. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Prof. DR. Hazairin, SH tanggal 2 Maret 1999 yang isinya mengadukan saudara Drs. Anuar Hamidi Dekan Fakultas FKIP Universitas Prof. DR. Hazairin, SH. telah melakukan perbuatan tercela, hubungan asmara, melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan isterinya bernama Yeni Agustien mahasiswa FKIP Universitas -- Prof. DR. Hazairin, SH. yang berlangsung cukup lama hampir dua tahun sejak bulan Agustus 1997, terakhir Maret 1998 ;
4. Sehubungan dengan point 3 diatas, oleh Rektor di perintahkan Pembantu Rektor I (sekarang adalah kuasa hukum tergugat I) sendiri memanggil saudara Drs. Anuar Hamidi. Hal ini dilimpahkan kepada Pembantu Rektor I menanganinya karena Rektor akan berangkat ke Jakarta. Selaku Pembantu Rektor I yang pada hari itu juga mendapat tugas sebagai Rektor mewakili, telah memanggil saudara Drs. Anuar Hamidi. Pemanggilan secara lisan dan bersifat rahasia dilakukan tanggal 3 dan 5 Maret  
Maret 1999 ....

Maret 1999. Didepan Pembantu Rektor I saudara Drs. Anuar Hamidi memberikan pengakuan lisan secara terus terang bahwa memang betul dia telah melakukan hubungan badan sebagai suami isteri berzinah dengan Yenni Agustien mahasiswa FKIP. Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. isteri dari -- saudara M. Noor Armi, SE.MM. Kejadian tersebut terjadi dicottage Pasir Putih pantai panjang Bengkulu pertama kali pada bulan Agustus 1997 dan berlanjut terus beberapa kali, setidaknya lebih dari 3 (tiga) kali ditempat yang sama atau ditempat yang lain atas kemauan suka sama suka. Pada saat dipanggil tersebut sesuai dengan saran Rektor, diminta agar yang bersangkutan minta berhenti saja, supaya persoalannya cepat selesai, tidak diketahui banyak orang dan dianya bisa diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. Tawaran tersebut ditolak oleh yang bersangkutan. Jadi tidak benar kalau Rektor Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tersebut bertindak sewenang wenang, bertindak diluar prosedur ;

5. Surat dari Nyonya Dra. Lasnidah, Ibu Rumah Tangga Isteri dari saudara Drs.Anuar Hamidi tanggal 4 Maret 1999 kepada Rektor Universitas Prof.DR. Hazairin,SH. perihal menanggapi laporan pengaduan saudara M. Noor Armi,SE,MM. tanpa dasar. Karena surat pengaduan saudara M. Noor Armi,SE,MM kepada Rektor tanpa ditembuskan kepada Dra.Lasnidah maupun saudara Drs.Anuar Hamidi. Pada alogenialenia .....

alania 3 dari atas surat tersebut berbunyi sebagai berikut : "bahwa hubungan intim antara saudara Drs. Anuar Hamidi dengan saudara Yeni Agustien dilakukan atas dasar senang sama senang atau suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dan tekanan, melalui proses pacaran dan bermuara kepada perbuatan zinah seperti dimaksud dalam pasal 284 KUHP dan perbuatan tersebut berlangsung cukup lama atau setidaknya-tidaknya sejak Drs. Anuar Hamidi memergoki peristiwa pertama di alenia ke-1 surat Nyonya Dra. Lasmidah diatas dan hubungan tersebut berlanjut sampai dengan pertengahan puasa tahun 1998, seperti tercantum dalam surat cinta terlampir."

Jika dilihat dari usutan peristiwa dimulai dari surat pengaduan saudara M. Noor Armi, SE, MM pengakuan saudara Anuar Hamidi sendiri didepan Pembantu Rektor I tanggal 3 dan 5 Maret 1993 dan surat pengaduan dari saudari Dra. Lasmidah ieterinya sendiri sudah diyakini bahwa yang bersangkutan Drs. Anuar Hamidi sudah berbuat perbuatan amoral melanggar ketentuan khusus yang berlaku dilingkungan Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. ya itu STATUTA Tahun 1993. Pasal-pasal yang dilanggar oleh yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 84 ayat 1 syarat-syarat untuk menjadi pegawai angka 3 (tiga) : mempunyai moral dan integritas yang tinggi
2. Pasal 91 syarat menjadi dosen:angka 4 (empat)  
mempunyai .....





mempunyai moral dan integritas yang tinggi. Berpijak pada pasal-pasal tersebut diatas maka saudara penggugat tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi Karyawan/Pegawai/Dosen apa lagi menjadi Dekan FKIP, pada suatu Lembaga pencetak tenaga Pendidik. Pemberhentian sementara yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 32/KPTS/B-1/I/1999 berdasarkan pasal 27 ayat 3 Pengurus Yayasan dapat memberikan kuasa kepada Rektor untuk mengangkat dan memberhentikan Dekan dan selanjutnya pada ayat 4 Rektor dalam melaksanakan ayat 3 diatas harus memberi pertanggung jawaban kepada Yayasan. Pertanggung jawaban ini telah dilakukan oleh Rektor setelah terlebih dahulu melaporkan kepada Senat Universitas. Dalam rapat senat Universitas tanggal 28 April 1999 telah dikeluarkan Keputusan Nomor 01/KPTS/B-1/I/1999 tanggal 28 April 1999 yang membenarkan tindakan Rektor dengan Surat Keputusan Nomor 32/KPIS/B-1/I/1999 dan menugaskan Rektor menyampaikan Keputusan tersebut kepada Yayasan. Menurut Statuta Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. sanksi diatur pada pasal 100.

- (1) Civitas Akademika dan Pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku pada Universitas diberikan sanksi.
- (2) Jenis sanksi berupa :
  - a. Teguran
  - b. Peringatan
  - c. Skorsing
  - d. Pemberhentian ....

d. Pemberhentian dengan hormat

e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Adapun yang dilakukan oleh Rektor dengan pemberhentian sementara dan Surat Keputusan Nomor 32/KPTS/B-1/I/1999 sebenarnya sudah sesuai dengan Pasal 2 huruf c.

Statuta, sudah cukup adil, sebanding dengan perbuatan amoral yang merusak citra lembaga pendidikan di Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. untuk kesalahan yang patal yang merupakan kesalahannya sendiri.

Kasus berat yang dilakukan penggugat ini tidak bisa lagi dilakukan teguran, atau peringatan, karena kasus ini di Dunia Pendidikan amat berat. Bagaimana memperingati orang yang sudah berbuat demikian, kamu jangan membunuh, kamu jangan berzinah, tetapi dia sudah membunuh dan sudah berzinah.

Menanggapi alasan-alasan yang penggugat kemukakan dalam surat gugatan hal 2 (dua) angka 1 (satu) :

1. Pangkat Penata Muda III/a bukan PNS tetapi III/a versi Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. sendiri hanya untuk penentuan skala gaji di lingkungan Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Pengangkatan PNS harus ada formulir persetujuan BAKN. Kalau yang bersangkutan PNS tolong tunjukkan formulir persetujuan dari BAKN.nya.
2. Butir 3,4,5 dan 7 sudah terjawab dengan jawaban kami atas pelanggaran saudara terhadap

pasal- .....



pasal-pasal Statuta yang telah dikemukakan diatas

3. Butir 8 adalah wewenang Yayasan untuk menjawabnya
4. Butir 9 menurut pendapat kami tindakan Rektor Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. memberhentikan yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Nomor 32/KPTS/B-1/I/1999 adalah benar dan syah dan sesuai dengan prosedur.
5. Butir 11 yang bersangkutan diberhentikan karena kesalahan sendiri.
6. Butir 12 Peraturan Mendikbud dan Edaran bersama BAKN Nomor 61393/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/ 1987, adalah pengaturan tentang angka kredit untuk menentukan syarat sebagai tenaga pendidik/ fungsional peraturan tersebut bersifat umum, setelah yang bersangkutan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Statuta yang berlaku di Universitas Prof. DR.Hazairin,SH. sebagai lexspecialis maka hak yang bersangkutan untuk menjadi Tenaga Pendidik/fungsional gugur dengan sendirinya.
7. Butir 13 Surat yang bersangkutan sengaja tidak kami jawab, karena tembusannya ditujukan kepada Kopertis dan Gubernur, kami menyadari bila dijawab maka kami ikut berdosa menyebabkan aib seseorang dimuka para pejabat pemerintah, kecuali dimuka pengadilan ini, bila dikehendaki oleh Pengadilan bahwa akan kami paparkan. Dan untuk lebih gamblang juga akan kami hadirkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus ini, dengan catatan penggugat sendiri harus hadir.

Tindakan .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tindakan yang paling tepat dalam hal ini adalah pemberhentian sementara sebagaimana yang dilakukan oleh Rektor. Karenanya maka Surat Keputusan Rektor tersebut adalah syah dan benar, sesuai dengan prosedur yang berlaku dilingkungan Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. dan tidak benar dikatakan tanpa dasar, tanpa hak, dan sewenang-wenang.

Akhirnya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan :

1. Menerima eksepsi Tergugat I
2. Menolak gugatan penggugat
3. Menyatakan bahwa Keputusan Rektor Nomor 32/KPTS/B-1/I/1999 dinyatakan syah menurut hukum,
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan Eksepsi tertanggal 7 Juli 1999 dan jawaban tertanggal 14 Juli 1999 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Yayasan Semarak Bengkulu adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Akta dibawah Notaris yang kepunyaan Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu (sebagai Badan Pendiri), tetapi bukan badan pemerintah atau bukan merupakan bagian dari Sekretariat Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu.
2. Universitas Semarak Bengkulu mempekerjakan Dosen dan Karyawan yang terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Yayasan/Pegawai Depdikbud di bawah Kopertis II

Palembang .....



Palembang sebagai Dosen Negeri yang dipekerjakan, yang tunduk pada ketentuan PP. 30 Tahun-1980 tentang disiplin PNS.

b. Pegawai Yayasan Semarak Bengkulu murni/Dosen Yayasan murni, yang tunduk pada Statuta UNIHHAZ.

3. Saudara Drs. Anuar Hamidi (Anwar Hamidi) diangkat dengan Keputusan PJS. Rektor UNIHHAZ Nomor 184/KPTS/B-2/I/1988 tanggal 9 Maret 1988 TMT. 1 April 1988. Jadi jelas yang bersangkutan adalah Pegawai Yayasan murni yang diangkat oleh Rektor berdasarkan delegasi wewenang, dari Yayasan Semarak Bengkulu, yang bersangkutan adalah Pegawai Swasta, dengan jabatan Asisten Ahli Madya versi UNIHHAZ sendiri.

4. Khronologis terbit SK Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 04/C-II/YBS/1999 tanggal 3 Mei-1999 sbb :

a. Pengaduan Sdr. M. Noor Armi, SE. dosen UNIHHAZ tanggal 2 Maret 1999 kepada Rektor UNIHHAZ tentang : Sdr. Drs. Anuar Hamidi telah berzinah dengan isterinya Yenni Agustian mahasiswa FKIP UNIHHAZ.

b. Pengakuan Sdr. Drs. Anuar Hamidi, bahwa yang bersangkutan telah melakukan zinah, baik secara tertulis maupun lisan kepada Sdr. Pembantu Rektor I UNIHHAZ pada tanggal 3 dan 5 Maret-1999. Dengan tindakan asusila yang dilakukan oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan

sudah .....

sudah tidak lagi dapat memenuhi syarat moralitas yang harus dimiliki oleh setiap dosen sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) Statuta UNIHAZ tahun 1993.

c. Ancaman dengan membawa senjata tajam terhadap Lembaga Perguruan Tinggi UNIHAZ yang ancaman akan memenggal kepala Sdr. :

- Rektor UNIHAZ
- Pembantu Rektor UNIHAZ
- Drs. M. Noor Armi, SE

d. Adanya keresahan dikalangan mahasiswa UNIHAZ apabila kasus moral dilingkungan UNIHAZ ini tidak dituntaskan maka terjadi demonstrasi di kampus UNIHAZ.

e. Keputusan Rapat Senat UNIHAZ tanggal 28 April 1999 yang mengukuhkan SK Rektor UNIHAZ No.32/KPTS/B-1/I/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang memberhentikan sementara Sdr.Drs.Anuar Hamidi dari kedudukan dan jabatannya selaku pegawai, dosen dan Dekan FKIP UNIHAZ.

f. Kelakuan Drs. Anuar Hamidi tentang tindakan amoral ini sudah semakin kronis saja, disamping Drs.Anuar Hamidi menggarap Yenni Agustian mahasiswa FKIP UNIHAZ, yang bersangkutan - telah menggarap Evi Rosita juga mahasiswa FKIP UNIHAZ dengan modus operasi yang sama (pengakuan Sdr.Evi Rosita tanggal 30 April 1999)

g. Perbuatan semena-mena Drs.Anuar Hamidi terhadap mahasiswi Yenni Agustian, sbb :

- Apabila .....



- Apabila Sdr. Yenni Agustian mengakui sudah melayani suaminya M.Noor Armi,SE. maka Drs. Anuar Hamidi berkata kepada Yenni Agustian: Dasar Lonte.
  - Yenni Agustian sering dipukuli oleh Drs. Anuar Hamidi :
    1. 4 kali ditampar
    2. 1 kali ditendang
    3. 1 kali dicekik didalam mobil yang terkunci dengan remote control
    4. 1 kali dibanting ditempat tidur
    5. 1 kali dibentur-bentur kepalanya dimobil
    6. 1 kali dihunus dengan belati dan parangSaksi pemukulan ini ada 2 orang mahasiswa :
    1. Masarencana
    2. Endah
  - Apabila ada laki-laki yang mendekati Yenni Agustian maka Drs. Anuar Hamidi berkata : Akan ku bunuh kau, kepalamu akan digantung didepan EMKA (Kantor suami Yenni Agustian), badanmu akan saya potong-potong untuk makan anjing.
  - Kalau Yenni Agustian menjauhi Drs. Anuar Hamidi atau melapor kepada M.Noor Armi,SE suaminya maka Drs. Anuar Hamidi berkata : Kalau bukan kau yang mati, atau M.Noor Armi SE mungkin salah satu jadi korban.
- h. Keputusan Rapat Yayasan Semarak Bengkulu tanggal 29 April 1999 tentang menyetujui keputusan .....



Keputusan Rektor UNHAZ No.32/KPTS/B-1/I/1999  
tanggal 31 Maret 1999.

Atas alasan-alasan yang saya kemukakan diatas, mohon  
kepada Majelis agar dapat memutuskan :

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor 32 /  
KPTS/B-1/I/1999 yang telah dipertanggung jawabkan  
dalam rapat senat Universitas tanggal 28 April 1999  
telah diterima baik oleh Senat dengan Keputusannya  
tanggal tersebut diatas Nomor 01/KPTS/B-1/I/1999,  
yang telah diterima dan dikukuhkan oleh Yayasan Se-  
marak Bengkulu dengan Surat Keputusannya Nomor 04/  
C-II/YBS/1999 tanggal 3 Mei 1999 adalah syah.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat  
sebagai Dekan FKIP UNHAZ Bengkulu oleh Ketua Ya-  
yasan Semarak Bengkulu berdasarkan SK. No.04/C -  
II/YBS/1999 tertanggal 3 Mei 1999, Kewenangannya  
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Statuta  
UNHAZ Bengkulu 1993 bahwa Dekan diangkat dan di-  
berhentikan oleh Pengurus Yayasan Semarak Bengku-  
lu atas usul Rektor.
2. Bahwa Prosedur Pengambilan Keputusan TERGUGAT II  
didasarkan pertimbangan atas usul Rektor, dan ha-  
sil Rapat Yayasan Semarak Bengkulu (terlampir).
3. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, TERGUGAT  
II menjatuhkan sanksi bahwa PENGGUGAT diberhenti-  
kan dalam jabatannya sebagai Dekan FKIP UNHAZ  
Bengkulu setimpal dengan perbuatan/ pelanggaran  
yang telah dilakukan PENGGUGAT, dan sesuai dengan  
ketentuan .....



ketentuan Pasal 100 Statuta UNIAZ Bengkulu 1993

4. Bahwa TERGUGAT II sebelum mengambil keputusan pemberhentian terhadap PENGUGAT tersebut, telah menerima pengaduan/laporan serta bukti-bukti terlampir bahwa PENGUGAT telah melakukan perbuatan /pelanggaran yang bersifat amoral sehingga oleh karena itu jenis sanksi yang dijatuhkan TERGUGAT II berupa pemberhentian terhadap PENGUGAT sebagai Dekan FKIP UNIAZ Bengkulu sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat 2 sub d.
5. Bahwa karena perbuatan/pelanggaran oleh PENGUGAT itu amoral, maka berdasarkan pertimbangan Ketua Yayasan Semarak Bengkulu PENGUGAT dikenakan langsung jenis pelanggaran berat yaitu pemberhentian terhadap PENGUGAT sebagai Dekan FKIP UNIAZ Bengkulu.
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut diatas, maka Keputusan Ketua Yayasan Semarak Bengkulu No.04/C-II/IV/YBS / 1999 tertanggal 3 Mei 1999 tersebut dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansinya adalah sah menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas TERGUGAT II mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Bengkulu kiranya berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan Surat Keputusan Ketua Yayasan Semarak Bengkulu No.04/C-II/IV/YBS/ tentang Pemberhentian saudara Drs. Anuar Hamidi sebagai Dekan FKIP

UNIAZ .....



UNIHAZ Bengkulu adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat atas eksepsi dan jawaban Tergugat I dan II tersebut, telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Juli 1999 yang untuk mempersingkat waktu tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan II juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Agustus 1999 yang dengan alasan alasan tersebut diatas, juga tidak akan dicantumkan disini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu :

Dari Pihak Penggugat :

Surat-surat bukti Penggugat :

1. Foto copy Petikan Keputusan Rektor Universitas Prof.DR.Hazairin,SH Bengkulu No.32/KPTS/B-1/I/1999, tanggal 31 Maret 1999, aslinya ada pada Tergugat I dan diakui oleh Tergugat I (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Keputusan Ketua Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 04/C-II/IV/YBS/1999, tanggal 3 Mei 1999 foto copy sesuai dengan aslinya (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Berita Acara serah terima jabatan tanggal 1 April 1999, aslinya ada pada Tergugat I (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Petikan Keputusan Rektor Unihaz No.139 /KPTS/B-1/I/1998 tanggal 30 Oktober 1998, sesuai

dengan .....

dengan aslinya (Bukti P-4) ;

5. Foto copy Petikan Keputusan Rektor Unihaz No.339 /KPTS/B-1/I/1990, sesuai dengan aslinya ( Bukti-P-5) ;
6. Foto copy Petikan Keputusan Rektor Unihaz No.14/ KPTS/B-1/I/1997 tanggal 30 April 1997, sesuai de ngan aslinya (Bukti P-6) ;
7. Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu- dayaan RI. No.0165/002.I/KP/1997 tanggal 6 Janua ri 1997, sesuai dengan aslinya (Bukti P-7) ;
8. Foto copy Petikan Keputusan Rektor Unihaz No.300 /KPTS/B-2/I/1990 tanggal 1 Maret 1990, sesuai de ngan aslinya (Bukti P-8) ;
9. Foto copy surat Drs.Anuar Hamidi ditujukan kepa da Ketua Yayasan Semarak Bengkulu, tanggal 10- Mei 1999, sesuai dengan carbon copy (tindasan), (Bukti P-9) ;
10. Foto copy surat Drs.Anuar Hamidi ditujukan kepa da Gubernur KDH TK I Bengkulu selaku Ketua Ba- dan Pendiri Yayasan Semarak Bengkulu tanggal 12 Mei 1999, sesuai dengan carbon copy (tindasan) (Bukti P-10) ;
11. Foto copy STATUTA UNIAHAZ Tahun 1993, aslinya ada pada Tergugat I (Bukti P-11) ;
12. Foto copy Keputusan Rektor Unihaz No.137/KPTS / B-2/I/1998, aslinya ada pada Tergugat I (Bukti- P-12) ;

Dari pihak Tergugat- Tergugat :

Surat-surat bukti dari Tergugat I :

1. Foto copy surat Pengaduan M.Noor Armi, SE, MM.---

kepada .....



- kepada Rektor Unihaz tanggal 2 Maret 1999, sesuai dengan aslinya (Bukti T.I-1) ;
2. Foto copy surat dari Dra.Lasmidah tanggal 4 Maret 1999 kepada Rektor Unihaz perihal menanggapi laporan pengaduan Sdr.M. Noor Armi, SE, MM. sesuai dengan aslinya (Bukti T.I-2) ;
  3. Foto copy Surat Keputusan Rektor No.31/KPTS/A-1/I/1999 tanggal 31 Maret 1999, tentang Pemberhentian Sdr.Yennie Agustien dari Mahasiswa FKIP UNIHAI, sesuai dengan aslinya (Bukti T.I-3) ;
  4. Foto copy Surat Keputusan Rektor No.32/KPTS/B-1/I/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Pemberhentian sementara Sdr.Drs.Anuar Hamidi Pegawai Yayasan Semarak Bengkulu dan dari jabatannya sebagai Dekan FKIP UNIHAI, sesuai dengan aslinya (Bukti T.I-4) ;
  5. Foto copy Surat Keputusan Senat Universitas Prof DR.Hazairin, SH No.01/KPTS/B-1/I/1999 tentang membenarkan dan menerima baik Keputusan Rektor No. 32/KPTS/B-1/I/1999 tanggal 31 Maret 1999, sesuai dengan aslinya (Bukti T.I-5) ;
  6. Foto copy Laporan Rektor kepada Yayasan Semarak Bengkulu tanggal 29 April 1999 No.157/B-1/I/1999 sesuai dengan aslinya (Bukti T.I-6) ;
  7. Foto copy Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu No. 04/C-II/IV/YBS/1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pemberhentian dengan hormat SK sebagai Pegawai Yayasan Semarak Bengkulu dan dari jabatannya sebagai Dekan FKIP UNIHAI, sesuai dengan aslinya (Bukti T.I-7) ;
  8. Foto .....

8. Foto copy Surat Keputusan Pjs. Rektor Unihaz No. 134/KPTS/B-2/I/1999 tentang Pengangkatan Sdr.Drs Anuar Hamidi dkk (2 orang) sebagai Pegawai Staf pada FKIP UNHAZ dengan Pegawai bulanan versi Unihaz (PTS) dengan gaji pokok Rp.40.500,- sesuai dengan aslinya (Bukti T.I-8) ;
9. Foto copy Kwitansi Jaminan dari PT. Astek Cabang Bengkulu No. 307055 tentang penerimaan kembali Claim Astek an. Drs. Anuar Hamidi peserta Nomor: 90010004384 sejumlah Rp.1.145.380,- sesuai dengan aslinya (aslinya pada Jamsostek Bengkulu ), (Bukti T.I-9) ;
10. Foto copy Surat Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu tanggal 22 September 1998 No.005/C-1/IX/1998, sesuai dengan aslinya (Bukti T.I-10) ;

Surat-surat bukti dari Tergugat II :

1. Foto copy Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu No. 04/C-II/IV/YBS/1999 tentang pemberhentian Sdr. Drs. Anuar Hamidi sebagai Dekan FKIP UNHAZ, sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-1) ;
2. Foto copy Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu No.005/C-1/IX/1998 tentang Pengangkatan Dekan dan Pembantu Dekan dalam lingkungan UNHAZ sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-2) ;
3. Foto copy Keputusan Rektor UNHAZ Bengkulu No.: 32/KPTS/B-1/I/1999 tentang Pemberhentian saudara Drs.Anuar Hamidi Pegawai Yayasan Semarak Bengkulu, sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-3) ;
4. Foto copy Ketetapan Senat Universitas Prof. DR. Hazairin,SH. No. 01/KPTS/B-1/I/1999, tentang  
Pemberhentian .....

Pemberhentian Sementara Sdr.Drs.Anuar Hamidi, sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-4) ;

5. Foto copy Surat Rektor UNHAZ Bengkulu No.157/B-1/I/1999 yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu tanggal 29 April 1999, sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-5) ;
6. Foto copy Keputusan Rektor UNHAZ No.31/KPTS/A-1/I/1999 tentang Pemberhentian Yenni Agustien Mahasiswa FKIP UNHAZ Bengkulu, sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-6) ;
7. Foto copy Pengaduan an. M. Noor Armi, SE, MM. yang ditujukan kepada Rektor UNHAZ Bengkulu tanggal 2 Maret 1999 berikut lampirannya, sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-7) ;
8. Foto copy Pengaduan an. Yenni Noor Armi yang di tujukan kepada Rektor UNHAZ Bengkulu tanggal 4-Maret 1999, sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-8)
9. Foto copy Surat an. Dra.Lasmidah yang ditujukan kepada Rektor UNHAZ Bengkulu tanggal 4 Maret - 1999, sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-9) ;
10. Foto copy Kuitansi Pembayaran Jaminan Hari Tua an. Drs. Anuar Hamidi dari PT. ASTEK (PERSERO) Cabang Bengkulu No.307055 tanggal 31 Juli 1999, sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-10) ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang sama yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi .....



Saksi-saksi Tergugat I dan II :

1. M. NOOR ARMI, SE, MM., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam kesaksian ini saksi adalah suami dari isteri yang dikerjai oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu hal itu dari surat yang dikirimkan oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut sejak tahun 1997 ;
- Bahwa saksi menanyakan hal ini dengan isterinya dan isterinya mengakui perbuatannya ;
- Bahwa mendengar pengakuan isterinya tersebut -- pertama saksi minta nasihat kepada orang tua dan selanjutnya melaporkan kasus ini kepada Rektor ;
- Bahwa saksi menerangkan ianya kenal dengan Penggugat bahkan dalam usahanya Penggugat menjadi instruktur ;
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat lebih dahulu saksi menjadi dosen ;
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat sebelumnya tidak pernah cekok, bahkan saksi sangat baik hubungannya dengan Penggugat ;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi tidak pernah menemui Penggugat karena tidak bisa mengendalikan emosi ;
- Bahwa sejak isteri saksi main serong tidak pernah minggat/pergi dari rumahnya ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan isterinya dan tidak merasa curiga karena hubungan saksi dengan Penggugat

sangat .....

sangat baik ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses terbitnya SK Rektor No.32/KPTS/B-1/I/1999 tanggal 31 Maret 1999, saksi hanya tahu bahwa Penggugat dan isterinya diberhentikan dari UNIHAZ ;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Penggugat dengan isterinya sudah dilaporkan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengangkat Dekan adalah Yayasan melalui rapat senat dan usulan dari Rektor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis-jenis sanksi apabila Dosen dan lainnya melakukan pelanggaran ;
- Bahwa saksi belum pernah diperiksa di Pengadilan Negeri dalam kasus ini ;

2. YENNI AGUSTIEN NA., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan kejadian antara saksi dengan Penggugat ada yang menjadi korban yaitu diberhentikan dari UNIHAZ dan saksi menyesal dan menyadari kesalahannya dan tidak akan diulangi lagi ;
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat memang benar ada berhubungan ;
- Bahwa hubungan tersebut dilakukan sudah dua tahun ;
- Bahwa dalam hubungan antara saksi dengan Penggugat ini apakah dilakukan suka sama suka saksi tidak tahu, sebab setiap melihat Penggugat saksi selalu senang ;

- Bahwa .....





- Bahwa saksi tahu/mengenal tulisan tangan dari Penggugat yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah sebagai dosen saksi dan dalam usaha saksi Penggugat sebagai instruktornya ;
- Bahwa saksi sudah diberhentikan dari UNIHAZ setelah Rektor mengetahui kasus saksi ;

3. DRS. DODO SUTARDI, Mpd., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ianya sampai menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai Pembantu Dekan III FK-IP UNIHAZ ;
- Bahwa yang diketahui saksi tentang Penggugat berdasarkan informasi Penggugat tersebut sudah dipecat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipecat sejak bulan April 1999 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Rektor UNIHAZ tentang pemberhentian Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau Dekan adalah Pimpinan Fakultas, Dosen adalah tenaga Pengajar dan Pegawai adalah pengelola administrasi ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Dekan diangkat oleh Yayasan, Dosen dan Pegawai diangkat oleh Rektor ;
- Bahwa menurut saksi Dekan diangkat oleh Yayasan berdasarkan usul senat ke Rektor dan Rektor mengusulkannya ke Yayasan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis rektor berwenang apa tidak memberhentikan Dekan ;
- Bahwa .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi belum membaca Statuta ;
  - Bahwa saksi tidak tahu menurut Statuta Dekan di  
berhentikan oleh Yayasan ;
  - Bahwa saksi tidak tahu rapat senat dalam rangka  
pengangkatan dan pemberhentian Dekan dapat di-  
adakan apabila Dekan tidak ada ;
  - Bahwa saksi kurang jelas kalau tidak ada Dekan  
sebagai Ketua Senat Anggota senat dapat mengu-  
sulkan rapat Senat ;
  - Bahwa saksi tidak tahu pemberhentian Penggugat  
sebagai Dekan tanpa adanya rapat senat, tapi Rek-  
tor memberhentikan Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu kalau tidak ada Dekan penggan-  
tinya adalah Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswa-  
an ;
  - Bahwa saksi menerangkan pemecatan Dekan (Pengu-  
gat) tersebut belum ada rapat senat ;
  - Bahwa saksi belum memahami Statuta ;
  - Bahwa saksi menerangkan rapat senat tidak per-  
nah diadakan untuk mengusulkan Penggugat diber-  
hentikan ;
  - Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengada-  
kan rapat senat untuk membahas masalah Penggu-  
gat ;
  - Bahwa saksi mengenal tulisan dan tanda tangan  
Penggugat yang diperlihatkan dipersidangan ;
4. DRA. NURMINTAN SILABAN, yang menerangkan pada po-  
koknya sebagai berikut :
- Bahwa yang akan diterangkan saksi dalam perkara

ini .....

ini adalah bahwa Penggugat telah diberhentikan dan telah diganti orang lain ;

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian yang dialami oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu yang lainnya ;
- Bahwa saksi di Unihaz adalah sebagai Pembantu Dekan II FKIP ;
- Bahwa saksi dalam senat sebagai anggota ;
- Bahwa saksi tidak tahu di UNIHAIZ berlaku PP. No. 30 Tahun 1980 atau tidak ;
- Bahwa saksi baru beberapa bulan menjabat Pembantu Dekan II jadi tidak mengetahui Peraturan tersebut diatas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat selama bekerja baik, disiplin dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ;
- Bahwa saksi menerangkan beda Yayasan dengan Unihaz kalau Yayasan adalah pembina Unihaz sedangkan UNIHAIZ lembaga Perguruan Tinggi ;
- Bahwa saksi menerangkan yang berwenang mengangkat Pegawai, Dosen adalah Rektor sedangkan Dekan diangkat oleh Yayasan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Dekan adalah Yayasan ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat diberhentikan oleh Rektor sebagai Pegawai, Dosen dan Dekan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar yang dimiliki oleh Tergugat I untuk memberhentikan Penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diterbitkan SK. Pemberhentian Penggugat saksi tidak tahu

apakah .....

apakah diberikan waktu untuk membela diri atau tidak ;

- Bahwa saksi tidak tahu setiap pemberhentian se-  
lalu ada rapat senat karena kejadian ini baru  
pertama terjadi ;
- Bahwa saksi menerangkan rapat senat dapat di-  
adakan tanpa hadirnya ketua senat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum terbitnya  
SK Rektor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Statuta disusun berda-  
sarkan UU No. 2 Tahun 1989 dan Peraturan lain  
karena baru menjabat sebagai Pembantu Dekan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Peraturan-peraturan di-  
Unihaz ;
- Bahwa menurut saksi Statuta disusun atas perse-  
tujuan Yayasan ;
- Bahwa saksi mengetahui Status UNIAZ yaitu ada  
Terakreditasi dan proses terakreditasi serta  
terdaftar ;
- Bahwa menurut saksi status tersebut di peroleh  
dari Dirjen DIKTI Depdikbud RI. ;
- Bahwa saksi menerangkan tahu yang berhak meng-  
angkat Rektor adalah Yayasan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang mengangkat-  
Rektor Mendikbud atas usul Yayasan ;
- Bahwa saksi menerangkan Rektor bertanggung ja-  
wab kepada Mendikbud dan Yayasan ;
- Bahwa saksi menjadi Pembantu Dekan sejak bulan  
Oktober 1998 ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya  
kalau .....



kalau Dekan yang melakukan pelanggaran ;

- Bahwa menurut saksi tidak pernah diadakan rapat senat dalam masalah pemberhentian Penggugat ;
- Bahwa saksi bekerja di UNHAZ sudah 12 tahun ;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan kesimpulan-kesimpulannya dalam perkara ini, masing masing Penggugat tertanggal 18 Agustus 1999 Tergugat I dan II tertanggal 18 Agustus 1999 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini ditunjukkan dalam Berita Acara yang bersangkutan, dan menjadi bagian dari pada putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk mengadili atau memproses gugatan yang diajukan oleh Saudara DRS.ANWAR HAMIDI (ANWAR HAMIDI), karena unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5

Tahun .....

Tahun 1986 tidak terpenuhi. Lebih tegas dinyatakan bahwa sengketa ini bukan Sengketa Tata Usaha Negara.

Rektor UNIHAZ sebagai personifikasi Lembaga Pendidikan Swasta yang melaksanakan bagian dari tugas tugas pemerintah bukan Badan Tata Usaha Negara tetapi adalah Badan Swasta yang dibentuk berdasarkan Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 1 Tahun 1984, Penggugatpun bukan seorang Pegawai Negeri, tetapi adalah pegawai swasta yang diangkat dengan Keputusan Pjs. Rektor UNIHAZ Nomor : 184/KPTS/B-2/I/1988 tanggal 9 Maret 1988 TMT. 1 April 1988.

Jadi posisinya sekarang pegawai swasta versus badan swasta ;

2. Bahwa Penggugat adalah pegawai yayasan semarak Bengkulu murni/dosen yayasan murni, yang tunduk pada Statuta UNIHAZ dan yayasan Semarak Bengkulu adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan akta di bawah Notaris yang kepunyaan Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu (sebagai badan pendiri), tetapi bukan badan pemerintah atau merupakan bagian dari Sekretariat Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut telah disangkal oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa .....

- Bahwa yang bertanggungjawab atas bidang pendidikan nasional adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 angka 12 ;
- Bahwa masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, di mana ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan serta syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) ;
- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 2 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 2 tersebut adalah menunjuk kepada apa saja dan siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural .....

struktural "organ atau pejabat" yang bersangkutan dalam jajaran pemerintah, bukan pula nama resminya, melainkan fungsi yang dilaksanakan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tugas urusan pemerintahan ( public services ), maka yang berbuat demikian itu dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

- Bahwa dalam kenyataannya berbagai tugas-tugas pemerintahan itu berada dalam tangan instansi instansi di luar pemerintah, seperti badan - badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dan kadangkala suatu badan swasta murni oleh peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melaksanakan dan bertindak sebagai pelaksana suatu bidang urusan pemerintahan ;

Hal ini dapat dijumpai pada lembaga-lembaga pendidikan swasta, kegiatan sosial, dan dibidang kesehatan rakyat ;

- Bahwa Yayasan Semarak Bengkulu yang merupakan Badan Penyelenggara Universitas Prof.DR.Hazairin,SH. Bengkulu (UNIHAZ) adalah didirikan oleh Pemerintah Daerah Bengkulu guna melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pendidikan, yang wewenangnya diperoleh secara atributif dari Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 ;
- Bahwa adapun hubungan kepegawaian, dosen,dekan dan rektor yang diatur menurut peraturan dasarnya yaitu Statuta UNIHAZ hanyalah bersifat pelengkap,

yang .....



yang tidak terlepas sama sekali dari unsur hukum publik karena disusun berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 dan kemudian diketahui oleh Kopertis Wilayah II Palembang, dimana Ketua Yayasan dan Rektor berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai, dosen dan dekannya sendiri. Hubungan tersebut jelas bukan merupakan kontrak kerja seperti pada perusahaan swasta ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat bahwa Ketua Yayasan Semarak Bengkulu dan Rektor Universitas Prof.DR. Hazairin, SH. Bengkulu adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah in casu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Nomor 32/KPTS/B-1/I/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. DRS. ANUAR HAMIDI Pegawai Yayasan Semarak Bengkulu dan dari jabatannya sebagai Dekan FKIP UNHAZ yang diterbitkan oleh Rektor UNHAZ in casu Tergugat I (vide bukti P-1 conform bukti T. I-4a, b dan bukti T.II-3) ;
2. Surat Keputusan Nomor 04/C-II/IV/YSB/1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pemberhentian Sdr.DRS.ANUAR HAMIDI sebagai Pegawai, dosen dan Dekan FKIP

UNHAZ .....



UNIHAZ yang diterbitkan oleh Ketua Yayasan Semarak Bengkulu in casu Tergugat II (vide bukti P-2 conform bukti T.I-7 dan bukti T.II-1) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tata Usaha Negara meneliti dengan seksama, berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II a quo telah memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara-Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi para Tergugat angka 1 dan angka 2 tersebut haruslah ditolak dan gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima ;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya peringatan kepada Penggugat, secara tiba-tiba Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 32/KPTS/B-1/I/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. DRS.ANUAR HAMIDI Pegawai Yayasan Semarak Bengkulu dan dari jabatannya sebagai Dekan FKIP UNIHAZ ;
- Bahwa kemudian Tergugat II telah pula menerbitkan Surat Keputusan Nomor 04/C-II/IV/YSB/1999 tanggal

3 Mei .....

3 Mei 1999 tentang Pemberhentian Sdr. DRS. ANAWAR HAMIDI sebagai Pegawai, Dosen/Tenaga Pengajar dan Dekan FKIP UNIHAZ ;

- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 ayat (2) sub a, b dan c) sehingga Surat Keputusan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah dan harus dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa para Tergugat ternyata menyangkal akan dalil-dalil gugatan tersebut, oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan untuk membuktikan dalil sangkalannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-10 dan T.II-1 sampai dengan T.II-10 serta 4 (empat) orang saksi yaitu M.NOOR ARMI, SE, MM, YENNI AGUSTIEN NA, DRS. DODO SUTARDI, Mpd. dan DRA - NURMINTAN SILABAN ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berpedoman kepada pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa apa yang dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, dengan

demikian .....



demikian mencari kebenaran materiil harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara menilai dan mempertimbangkan tentang sah tidaknya kedua Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang dijadikan obyek gugatan ini beserta alasan yang menyebabkan diterbitkannya kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang " Apakah Penggugat memang mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan ini sehingga ia dapat dikatakan mempunyai kualitas sebagai Penggugat ? " ;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang esensial untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa selain daripada itu mengenai perlunya unsur kepentingan ini dipertimbangkan, adalah juga didasarkan pada asas umum didalam Hukum Acara yang berbunyi "Tiada kepentingan maka tiada gugatan" (Point d'interet, point d'action) ;

Menimbang, bahwa dengan dicairkannya jaminan

Hari .....



Hari Tua dari PT. JAMSOSTEK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 04/C-II/IV/YBS/1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pemberhentian Sdr. DRS. ANUAR HAMIDI sebagai Pegawai, Dosen/Tenaga Pengajar dan Dekan FKIP UNIHAZ, Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya sebaliknya Penggugat telah mengakui dan menerima keabsahan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II a quo (vide bukti T.I-9 conform bukti T.II-10) ;

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan yang dianggap penting selain dari pada tersebut di atas, yakni Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Mengundurkan diri dari UNIHAZ tertanggal 13 Juli 1999 (vide lampiran bukti T.I-9 conform lampiran bukti T.II-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat ternyata Penggugat tidak ada kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan dalam kualitas sebagai seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga oleh karenanya tanpa mempertimbangkan inti pokok persengketaan selanjutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah ditolak maka Penggugat harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 53 ayat (1) dan pasal-pasal lain yang berkaitan dalam Undang-undang Nomor

5 Tahun .....



5 Tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;--

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditentukan sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 25 AGUSTUS 1999 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang terdiri dari NORA MURDOD, SH. selaku Ketua Majelis dengan didampingi oleh M. HAPOSAN SIRAIT, SH dan KHAIRUDDIN NASUTION, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu RAMLI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat .....



Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II.-----

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

M. HAPUSAN SIRAIT, SH.

NORA MURUD, SH.

Hakim Anggota II,

KHAIRUDDIN NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,

R A M L I, SH.